

STRATEGI KOLABORASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT

Merdi Hajiji, Pandji Santosa

Universitas Langlangbuana, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: merdihajiji6672@gmail.com, pandjisantosa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. dan 3) Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan, hasilnya diindikasikan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa mencakup substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolaborasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Hasil analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan desa menghasilkan strategi kolaborasi penta helix. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dengan pendekatan kolaborasi melalui skema penta helix untuk mewujudkan desa mandiri di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci:

implementasi kebijakan, kolaborasi dan pemberdayaan desa.

Keywords:

policy implementation, collaboration and village empowerment.

This study describes the Collaborative Strategy for the Implementation of Village Empowerment Policy in West Java Province, Research problems: 1) Implementation of Village Empowerment Policy. 2) Factors affecting the Implementation of Village Empowerment Policy. and 3) Village Empowerment Policy Collaboration Strategy in West Java Province. The research method used by the researcher is descriptive with a qualitative approach. The results of the study are that the village empowerment policy in West Java Province has been implemented, the results indicate a decrease in the number of disadvantaged villages and developing villages in West Java Province increasing into developed villages and independent villages. The implementation of village empowerment policies in West Java Province is influenced by productivity, linearity, and efficiency factors, while determinant factors that affect the implementation of village empowerment policies include policy substance, implementation task behavior, work network interaction, target group participation, and resources. Meanwhile, efforts to overcome obstacles that affect the implementation of village empowerment policies are institutional readiness, program readiness, and human resource readiness as well as penta helix collaboration. There are three dominant factors that are obstacles in the implementation of village empowerment policies, namely time, regulation, and prudence. The results of the SOAR Strategy analysis related to the implementation of village empowerment policies resulted in a penta helix collaboration strategy. The findings of this study are a policy implementation model with a collaborative approach through the penta helix scheme to realize independent villages in West Java Province.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Desa pada umumnya diidentikan dengan daerah yang terbelakang. Keterbelakangan pembangunan di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi bahkan masih berjalan lambat. Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor seperti infrastruktur yang masih terbatas, kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah serta kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat belum memiliki nilai tambah yang terlalu tinggi (Erowati & Sos, 2021).

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Disadari benar oleh pemerintah bahwa masyarakat desa hingga saat ini belum merasakan secara optimal apa yang menjadi harapan dan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Muhiddin, 2017). Masyarakat desa belum menikmati hasil pembangunan yang maksimal, infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sarana dan pelayanan kesehatan yang belum memadai, gedung sekolah, gedung perkantoran, fasilitas ibadah dan sebagainya. Sementara itu, pembangunan serupa sudah sangat nampak di kota dan berakibat pada tingginya hasrat masyarakat desa meninggalkan kampung halamannya menuju ke kota.

Isu-isu yang ada di desa secara teoritis kemudian memunculkan sebuah konsep pembangunan desa yang sering disebut Desa Unggul dan Berkelanjutan. Secara mendasar Desa Unggul dan Berkelanjutan merupakan konsep pembangunan desa yang menggunakan pendekatan pembangunan kota dengan tetap mempertahankan ciri khas dan nilai-nilai masyarakat desa (Damanik et al., 2018). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembangunan desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Melalui teknologi, berbagai kendala pembangunan seperti keterbatasan informasi, pengetahuan masyarakat dan infrastruktur dapat diatasi (Wahyudi et al., 2022).

Salah satu program prioritas Gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah adanya program untuk mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan desa. Kebijakan Pemberdayaan Desa adalah sebuah inovasi gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Desa, melalui kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Maksud penyelenggaraan kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Desa yaitu untuk mewujudkan pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tujuan yaitu: a) mengakselerasi pembangunan desa, b) mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, c) mengembangkan inovasi dan kolaborasi untuk optimalisasi potensi desa.

Program Pemberdayaan Desa merupakan pembangunan dengan konsep Desa Unggul dan berkelanjutan yang diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat yaitu untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di desa. Desa di Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang penting yang wajib dijamin kesejahteraannya karena dari total penduduk Jawa Barat yaitu 48.037.827 jiwa di tahun 2022, 34,31 % diantaranya tinggal di perdesaan. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mewujudkan Desa Juara, desa-desa di Provinsi Jawa Barat telah memiliki beberapa modal dasar berupa sumber daya. Modal dasar sumber daya tersebut adalah terdapatnya 51.415 Unit Posyandu, 5.957 LPM, PKK, DS/Kel, 2.785 Bumdes, 1.844 Pasar Desa, 296.855 Kader Poyandu, 17 Ribu Kader Pemberdayaan Masyarakat, 835.476 Kader Umum PKK, dan 2.929 Pendamping Desa. Namun demikian, perkembangan program pemberdayaan Desa melalui desa juara di Provinsi Jawa Barat masih menyisakan permasalahan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 7,45 % yang merupakan angka kemiskinan yang tinggi. Kondisi kemiskinan ini juga diperparah dengan jumlah pengangguran yaitu berada pada angka 7,45 %. Data kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Barat ini didominasi oleh penduduk desa. Penduduk desa tersebut juga belum semua yang memiliki pendidikan di atas batas minimal, yaitu 65 persen desa yang memiliki penduduk dengan pendidikan di atas minimal (Hidayat et al., 2024).

Tabel 1
Potensi Sumber Daya Kelembagaan Masyarakat Desa di Provisi Jawa Barat

626 KECAMATAN	INDEKS DESA MEMBANGUN JAWA BARAT					
	5.312 DESA	586 MANDIRI	2.102 MAJU	2.606 BERKEMBA NG	18 DESA TERTINGGAL	0 DESA SANGAT TERTINGGAL
	KLASIFIKASI DS/KEL			TK. PERKEMBANGAN DS/KEL		
645 KELURAHAN	175 SWASEMBA DA	936 SWAKA RYA	4000 SWADAYA	1099 CEPAT BERKEMBANG	3286 BERKEMBA NG	940 KURANG BERKEMB ANG
	51415 UNIT POSYANDU	5957 LPM, PKK, DS/KEL		2785 BUMDES	1844 PASAR DESA	
	296.855 KADER POSYANDU	673 PENDAMPING KADER POSYANDU		17 RIBU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	835.476 KADER UMUM PKK	2928 PENDAMPI NG DESA

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar, Tahun 2021

Tingkat perkembangan desa melalui klasifikasi desa di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan isu empiris tentang perkembangan program pemberdayaan desa. Klasifikasi desa menunjukkan tingkat kemajuan yang ada di desa tersebut. Desa dengan klasifikasi tertinggal memiliki permasalahan yang jauh sangat kompleks dibandingkan desa dengan klasifikasi maju. Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari 5312 desa di Provinsi Jawa Barat terdapat 11,03 persen Desa Mandiri, 39,57 persen Desa Maju, 45,06 persen Desa Berkembang, dan 0,33 persen Desa Tertinggal.

Tabel 2
Indeks Desa Membangun di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa per Kategori			
	Mandiri	Desa Maju	Berkembang	Tertinggal
Kab. Bogor	48	188	180	-
Kab. Sukabumi	19	156	206	-
Kab. Cianjur	10	115	223	6
Kab. Bandung Barat	40	95	30	-
Kab. Bandung	86	129	55	-
Kab. Garut	19	117	285	-
Kab. Tasikmalaya	22	65	256	8
Kab. Ciamis	45	120	93	-
Kab. Kuningan	36	160	165	-
Kab. Cirebon	42	185	185	-
Kab. Majalengka	63	180	87	-
Kab. Sumedang	31	103	136	-
Kab. Indramayu	26	151	132	-
Kab. Subang	22	123	100	-
Kab. Purwakarta	16	62	105	-
Kab. Karawang	12	79	202	4
Kab. Bekasi	22	32	126	-
Kab. Pangandaran	11	42	40	-
Kota Banjar	16	0	0	-
Jumlah	586	2,102	2,606	18

Sumber: <https://portaldatadesa.jabarprov.go.id/> diakses 20 Maret 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah pokok yang dapat diidentifikasi adalah: 1) Persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2021, sebesar 9,76 persen yang di dominasi oleh penduduk desa; 2) Jumlah pengangguran masih sebesar 8,16 % pada 2018 yang didominasi oleh penduduk desa; 3) Belum

semua penduduk yang memiliki pendidikan di atas batas minimal, yaitu 65 persen desa yang memiliki penduduk dengan pendidikan di atas minimal; 4) Belum semua desa yang menerapkan Sistem Keuangan Desa, yaitu 50 persen desa yang menerapkan Sistem Keuangan Desa; 5) Belum semua desa memiliki Badan Usaha Milik Desa, yaitu hanya 2785 Bumdes dari 5312. 6) Masih terdapat 18 desa tertinggal di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Tasikmalaya; 7) Data Anggaran Pemberdayaan Desa tahun 2022 sebesar Rp 5.990.622.942.000.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 yang memuat program prioritas yang salah satunya adalah Kolaborasi Pemberdayaan Desa Juara di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian sebelumnya oleh Dedi Supandi pada tahun 2023, membahas tentang Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pembahasan yaitu pada implementasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat, tetapi memiliki perbedaan dalam pendekatan dan tujuan utamanya. Meskipun kedua penelitian tersebut sama-sama membahas implementasi kebijakan di tingkat desa dan berada dalam wilayah yang sama, yakni Provinsi Jawa Barat, pendekatan dan fokus analisisnya berbeda. Yang satu lebih berfokus pada proses implementasi secara umum, sedangkan yang lainnya lebih menekankan pada aspek kolaboratif dari proses implementasi kebijakan tersebut (Supandi et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kolaborasi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada memahami mekanisme kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi kolaborasi tersebut dalam mencapai tujuan pemberdayaan desa yang telah ditetapkan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan strategi kolaborasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai strategi kolaborasi dalam kebijakan publik, khususnya di konteks pemberdayaan desa, serta memberikan wawasan baru tentang dinamika kerjasama multi-pihak dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variable secara lepas, tidak menghubungkan antara variable yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematis oleh karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, termasuk literatur, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti. Observasi partisipatif dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan dinamika yang terjadi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut. Proses analisis melibatkan langkah-langkah seperti transkripsi wawancara, pengkodean data, pengelompokan kode-kode menjadi tema, dan interpretasi tema-tema yang ditemukan. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang mendalam dari data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat

Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat dikaji melalui dimensi: produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Dimensi dari implementasi kebijakan terdiri atas serangkaian gambar (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Gambaran tersebut berkaitan dengan dimensi implementasi kebijakan yaitu, produktivitas, linearitas dan efisiensi.

Kolaborasi Pemberdayaan Desa merupakan upaya untuk mengatasi tren urbanisasi yang sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Tolok ukur pembangunan desa sebenarnya telah dibakukan, namun dalam implementasinya ternyata cenderung menyulitkan desa. Indikator kinerja pembangunan desa diarahkan pada peningkatan indeks desa membangun dan capaian menjadi Desa Mandiri. Dalam prakteknya, indeks desa membangun terlalu rumit dan menyita waktu Pemerintah Desa hanya untuk mengerjakan administrasi. IDM memiliki 3 indikator yang berasal dari 3 kementerian. Desa Mandiri diharapkan sesuai dengan tujuan penyusunan indikator, yakni menjadi desa yang tidak lagi mengandalkan subsidi.

Gambaran/dimensi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat tersebut dideskripsikan berikut ini:

Dimensi Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output yang tepat untuk lingkungan sarannya (Hermawan, 2017). Ini termasuk hasil kerja, kualitas kerja, beban kerja, dan waktu produksi. Produktivitas dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pencapaian standar target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2023 ditetapkan dalam RJPMD Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023 dan dalam target standar pelayanan minimal bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kebijakan Pemberdayaan Desa adalah suatu gerakan program-program pembangunan Jawa Barat yang terintegrasi dengan berfokus pada pedesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa. Kebijakan Pemberdayaan Desa meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan pemerintahan yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hajar et al., 2018). Konsistensi derivasi isi kebijakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara berkelanjutan dan telah sesuai dengan kebijakan pusat maupun kebijakan Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Desa di Jabar kini banyak yang semakin berkembang, maju dan mandiri ini dapat terlihat pada data perkembangan indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dimana pada awal tahun 2019 di Provinsi Jawa barat masih ada 929 desa berstatus tertinggal. Namun saat ini, seluruh desa di Provinsi Jawa Barat sampai akhir desember 2023 sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Bahkan, total desa mandiri meningkat signifikan dari 37 menjadi 1.130 desa. "Desa di Provinsi Jawa Barat sudah semakin maju dan berkembang serta menuju mandiri. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa penting digulirkan agar tidak ada lagi dikotomi masyarakat yang tinggal di kota dan desa.

Produktivitas Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa seharusnya menjadi kebijakan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga kebijakan ini akan bisa mempengaruhi tidak hanya menaikkan status menjadi desa berkembang, maju dan mandiri tetapi secara riil bisa melakukan perubahan perilaku masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Fasilitas sarana dan parasarana yang dimiliki oleh desa masih sangat dirasakan kurang oleh Pemerintah dan masyarakat desa, diantaranya jalan sebagai sarana akses masyarakat masih banyak yang belum layak atau kondisinya masih sangat buruk, hal ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Dimensi Linearitas

Linearitas adalah kesesuaian standar sesuai dengan pedoman spesifikasi standar yang telah ditetapkan, termasuk prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana (Richi et al., 2022). Dimensi linearitas dalam kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat terkait dengan kesesuaian proses pemenuhan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kesesuaian tersebut terkait dengan prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil riset didapatkan keterangan mengenai pedoman standar Kebijakan Pemberdayaan Desa yaitu suatu gerakan program-program pembangunan Jawa Barat yang terintegrasi dengan berfokus pada pedesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa. Pemberdayaan desa meliputi aspek ekonomi, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan pemerintahan yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan Pemberdayaan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa.

Dimensi Efisiensi

Dimensi efisiensi dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat terkait dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa Provinsi Jawa Barat melalui pemberdayaan sumber daya yang terdiri atas pelaksana, asset, dana dan teknologi secara optimal. Idealnya suatu layanan akan efektif jika birokrasi pelayanan dapat memberikan masukan terhadap layanan, kemampuan menggunakan sumber daya memudahkan masyarakat untuk bertindak sebagai pengguna layanan. Demikian pula dalam sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas terutama dari aspek ketepatan pelayanan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberdayaan Desa Di Provinsi Jawa Barat

Faktor Substansi Kebijakan

Substansi kebijakan berkaitan dengan spesifikasi kebijakan dan keselarasan kebijakan lainnya. Implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat merupakan program yang dibuat guna percepatan menuju desa mandiri di Jawa Barat melalui proses pembaharuan dari berbagai sumber daya, sehingga sumber daya tersebut bisa memiliki manfaat. Inovasi juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, karena dengan menggunakan teknologi dapat mempermudah melakukan produksi berbagai produk yang baru. Inovasi sangat berkaitan dengan pembaharuan kebudayaan dan dapat mengubah pola perilaku kearah lebih positif.

Berdasarkan substansinya Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan Anderson (1994: 10-22) yang membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif kebijakan pemberdayaan desa menyangkut hal-hal yang sedang dilakukan pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur desa, pemberian bantuan sarana teknologi desa, sarana sosial dan sarana lainnya (Tjilen, 2019). Kebijakan ini secara langsung mendistribusikan manfaat atau ketidakmanfaatan, keuntungan atau biaya, kepada masyarakat secara keseluruhan, sekelompok masyarakat, dan perorangan. Pada dimensi yang lain, kebijakan prosedural berkaitan dengan penentuan cara-cara sesuatu hal akan dilakukan atau siapa yang akan melakukannya dalam implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa (NEGARI, 2019). Dengan demikian, kebijakan prosedural kebijakan kolaborasi pemberdayaan desa mencakup hal-hal yang bertalian dengan organisasi, seperti lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu peraturan, dan memperinci proses atau persyaratan dan tatacara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.

Faktor Perilaku Tugas Pelaksana Kebijakan

Pemerintah akan selalu terlibat, mengingat kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Secara umum, semua pihak yang terlibat tersebut disebut sebagai pemeran kebijakan (*policy stakeholders*) (Yuningsih, 2014). Secara lebih konkret, pemeran kebijakan adalah semua individu atau kelompok yang terlibat, baik dengan peran mempengaruhi ataupun dengan peran dipengaruhi, dalam suatu proses kebijakan. Anderson membedakan pemeran kebijakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebutnya sebagai pembuat kebijakan formal, yang terdiri atas: legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Kelompok kedua disebutnya sebagai partisipan informal, yang mencakup: kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media massa, perguruan tinggi, dan warga negara. Howlet & Rames menjelaskan pemeran kebijakan secara institusional, dan dibedakan atas tiga institusi, yakni negara, masyarakat, dan organisasi internasional (Nurani, 2017).

Berkenaan dengan karakteristik perilaku tugas pelaksana dimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa ini terlihat telah menunjukkan aktivitas secara berstruktur dengan menggunakan pola-pola dan norma-norma yang ada (Ali, 2017). Aturan dengan kesatuan yang sama oleh lembaga-lembaga pemerintahan di bawah dengan koordinasi pemerintahan desa yang dinaungi oleh camat telah memberi sinyal yang kuat betapa masifnya kebijakan ini di implementasikan.

Faktor Interaksi Jejaring Kerja

Salah satu faktor urgen yang berpengaruh dalam jaringan antar organisasi dan berpengaruh terhadap penentuan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa adalah koordinasi melalui interaksi jejaring kerja. koordinasi interaksi jejaring kerja dilakukan dengan organisasi lintas sektor selaku pelaksana kebijakan

Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat. Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Menurut Malon dikutip oleh Masl koordinasi adalah *the act managing interdependencies between activities* (tindakan yang saling ketergantungan untuk mengelolah antarara kegiatan). Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompleks memerlukan adanya koordinasi agar kegiatan dapat, menghasilkan output yang maksimal. Kerumitan organisasi dapat menyebabkan koordinasi biasanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Faktor Partisipasi Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan baik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Partisipasi kelompok sasaran dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa tentunya akan mempercepat keberhasilan kebijakan ini karena berbagai potensi yang ada di desa bisa berperan aktif sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Faktor Sumber Daya


Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa dilihat dari aspek sumber daya ditemukan bahwa secara empiris adanya kepatuhan dalam menjalankan regulasi atas upaya percepatan pembangunan masyarakat di desa dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kebijakan tersebut dengan mudah dijalankan karena dibarengi dengan payung hukum administrasi dengan dengan baik. Standar pencapaian sasaran kebijakan sangat terukur sehingga sumber daya aparat tidak memiliki keraguan dalam mengimplementasikan karena memiliki standar dan sarana kebijakan yang baik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Mazmanian Sebatier (1983) bahwa kebijakan itu dapat dengan mudah di implementasikan manakala dilihat dari karakteristik masalah, dimana ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan dan ada juga yang sulit dipecahkan, hal ini telah dijalankan dengan baik (Angka et al., 2022). Dalam aspek sumber daya sebagai bagian dari pencapaian kinerja Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat dapat ditemukan dilapangan dengan gambaran bahwa seluruh elemen keberhasilan kebijakan dapat dengan mudah terimplementasi.

Strategi Dalam Kebijakan Pemberdayaan Desa Di Provi n si Jawa Barat

Pembahasan mengenai strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari pemahaman manajemen strategis. Manajemen strategis pada mulanya lebih banyak digunakan oleh perusahaan atau di sektor swasta dalam upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sehingga perusahaan dapat bertahan hidup dalam menghadapi persaingan. Kemudian sektor publik mengadopsi pendekatan ini sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan semakin

Hasil analisis SOAR (*strength, oppurtunities, aspiration, result*) yang dilakukan, berdasarkan identifikasi keempat faktor SOAR yang menggambarkan kecocokan paling baik di kuadran kekuatan dan hasil. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan harapan, serta memaksimalkan peluang dan hasil.

Setelah melakukan kombinasi strategi matriks SOAR selanjutnya membuat analisis model sebagai dasar jumlah skor pada tiap-tiap faktor yang ada pada strategi SR. Peringkat nilai strategi pada masing-masing kuadran diperoleh dengan menjumlahkan total skor yang dihasilkan pada matriks EFAS, sehingga diperoleh nilai pada masing-masing strategi sebagai berikut:



Gambar 1
Kuadran Analisis SOAR

Dari matrik kombinasi strategi yang dihasilkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Matrik kombinasi strategi yakni Strategi SR, Strategi OR, Strategi SA dan Strategi OA. Berdasarkan perolehan nilai pada masing-masing kuadran strategi, strategi SR merupakan strategi yang memperoleh nilai paling besar yakni 6,82. Hal ini menunjukkan bahwa peluang strategi yang dapat diterapkan dalam Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat adalah strategi SR diikuti dengan strategi SA pada peringkat kedua dengan skor 6,73. Selanjutnya strategi OR pada peringkat ketiga dengan skor 6,59 dan terakhir adalah strategi OA dengan skor 6,49. Strategi yang mempunyai nilai tertinggi adalah strategi SR, sedangkan strategi yang mempunyai nilai terendah adalah OA. Dengan demikian pada saat ini strategi yang paling tepat diterapkan untuk Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat adalah strategi SR yaitu berorientasi kepada menggunakan kekuatan untuk mencapai ukuran hasil yaitu dengan cara: 1) Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat, 2) Peningkatan SDM Aparatur, 3) Peningkatan partisipasi Masyarakat Desa, 4) Dukungan regulasi harus terimplementasi dalam kebijakan anggaran Kolaborasi Pemberdayaan Desa yang dikelola secara transparan.

Selanjutnya peneliti mencoba memberikan alternatif solusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat yang efektif melalui strategi peningkatan kolaborasi Penta Helix dalam implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat.


Strategi Kolaborasi Pentahelix Dalam Kebijakan Pemberdayaan Desa

Subsistem kebijakan dalam penciptaan kebijakan muncul saat semua pemangku kepentingan - mulai dari pemimpin hingga yang dipimpin, berbagai faksi politik, masyarakat dan sektor swasta - terlibat dan saling berinteraksi sebagai partisipan. Proses ini, yang mencakup pertukaran pengaruh di antara para partisipan, akan menciptakan serangkaian parameter yang cenderung stabil. Parameter-parameter tersebut diatur oleh sistem nilai, atau faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh partisipan. Bila terjadi perubahan dalam sistem nilai, yang kemudian mempengaruhi interaksi antar partisipan, hal tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam subsistem kebijakan.

Kebijakan pemberdayaan desa yang kini dijalankan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, pada umumnya hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti, kebijakan tersebut akan terus berjalan selama dana masih tersedia, dan setelah dana tersebut habis, program pun berakhir. Jadi, kebijakan pembangunan desa yang telah dijalankan selama ini cenderung lebih berfokus pada pendekatan berbasis proyek, bukan berbasis program. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika upaya pembangunan desa ini tidak berkelanjutan. Hal ini diakibatkan dari adanya dominasi salah satu aktor dan kurangnya pendekatan kultural dari sisi nilai melalui pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, akhirnya masih saja tetap masih ada desa yang tertinggal. Dalam kaitannya dengan kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa barat, maka perlu pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan tahap-tahap kebijakan publik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa di daerah masing-masing.

Dominasi Pemerintah selama ini mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan tidak optimal, hal ini akibat dari sisi finansial yang masih berfokus pada anggaran pemerintah. Demikian pula halnya dengan dimensi aturan bertindak (*rules of conduct*) yang terkait dengan konstruksi regulasi yang belum optimal karena dinamisasi regulasi di Pusat kadang tidak ditindaklanjuti secara cepat di daerah.

Model kolaborasi Pentahelix sebagai upaya untuk mengatasi kendala faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2

Keterkaitan Model Kolaborasi Pentahelix Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. Dengan Implementasi Kebijakan Muchlis Hamdi (2014)

Penelitian sebelumnya oleh Dedi Supandi pada tahun 2023, menemukan hasil pembahasan penelitian adalah Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolaborasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi gerakan membangun desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan strategi koleaborasi penta helix, strategi transparansi dan strategi peningkatan inovasi desa melalui didigalisasi desa, gerbang desa dan one vilage one product (Supandi et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, yang ditandai dengan penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang, serta peningkatan jumlah desa maju dan desa mandiri. Dimensi kolaborasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa mencakup produktivitas yang masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana akibat keterbatasan anggaran pemerintah sebagai pelaksana implementasi tersebut. Dimensi linearitas tercermin dalam pemenuhan pedoman standar Kolaborasi Pemberdayaan Desa yang dielaborasi ke dalam program Desa Juara, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan pemerintahan. Sedangkan dimensi efisiensi tercermin dalam kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa Provinsi Jawa Barat. Efisiensi implementasi telah tercapai yang diindikasikan oleh optimalnya peran pelaksana, pemanfaatan aset, dana, dan teknologi. Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa dipengaruhi oleh faktor-faktor substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana kebijakan, interaksi jejaring kerja, kelompok sasaran, dan sumber daya. Dalam implementasinya, kecukupan waktu sering menjadi kendala. Kebijakan yang sering dipersepsikan tidak konsisten (sering berubah-ubah), redundansi (tumpang tindih), dan kesulitan pemahaman di tingkat pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Analisis Strategi SOAR terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa menghasilkan prioritas strategi yaitu strategi peningkatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media.

REFERENSI

- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Angka, A., Ismail, I., & Herlina, B. (2022). Implementasi Kebijakan Pengalihan Dana Kelurahan menjadi Dana Penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1154–1168.

- Damanik, J., Rindrasih, E., Cemporaningsih, E., Marpaung, F., Raharjana, D. T., & Brahmantya, H. (2018). *Membangun pariwisata dari bawah*. UGM PRESS.
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. scopindo media pustaka.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Hermawan, H. (2017). Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 150–167.
- Hidayat, Y., Permana, O., & Subekti, M. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 39–47.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi kebijakan publik (studi kesiapan desa menerima dana desa di kabupaten gowa)*.
- Negari, A. A. K. (2019). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Pasar Kembang Yogyakarta*.
- Nurani, F. (2017). *Buruh Migran Perempuan: Afiriasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Universitas Brawijaya Press.
- Richi, A. E., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. *MEDIUM: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 10(1), 338–355.
- Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731–3758.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*.
- Yuningsih, R. (2014). Analisis segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan undang-undang tenaga kesehatan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 93–105.